

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum, penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan hukum yang ideal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dengan tidak adanya upaya pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, maka putusan ini cenderung hanya mengutamakan aspek pembalasan daripada pemulihan. Akibatnya, tujuan jangka panjang dari sistem peradilan pidana anak, yaitu reintegrasi sosial anak dan pencegahan pengulangan tindak pidana, sulit tercapai.
2. Berdasarkan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang mana bentuk perlindungan hukumnya adalah Perlindungan Represif dan Perlindungan Rehabilitasi, penulis menemukan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara pencurian dengan kekerasan pada Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bks Hal ini terlihat dari kegagalan dalam menerapkan diversi, dan lemahnya mekanisme rehabilitasi. Kondisi ini mencerminkan bahwa sistem peradilan pidana anak

di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan perlindungan hukum yang komprehensif.

4.2 Saran

1. Hakim dalam hal mempertimbangkan pemberian bentuk perlindungan hukum perlu lebih mengedepankan prinsip *restorative justice* dan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap putusan. Diversi harus diupayakan secara maksimal, bahkan untuk tindak pidana yang tergolong berat, selama korban dan pihak terkait bersedia berdamai. Hakim juga perlu menggali lebih dalam faktor sosial dan psikologis anak untuk memastikan putusan yang dijatuhkan bersifat membina, bukan hanya menghukum. Hakim hendaknya lebih mempertimbangkan pidana alternatif seperti pengawasan, kerja sosial, atau pelatihan keterampilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU SPPA. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan dapat lebih konsisten dengan tujuan pembinaan dan rehabilitasi anak.
2. Berdasarkan bentuk-bentuk perlindungan hukum harus diperkuat melalui kerja sama antara keluarga, sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Program edukasi hukum, pembinaan moral, dan deteksi dini terhadap anak yang berisiko melakukan tindak pidana harus dilaksanakan secara berkesinambungan. perlu memastikan bahwa setiap aparat penegak hukum memahami dan menerapkan mekanisme diversi secara benar. Akan tetapi benar-benar mampu mencegah anak terjerumus ke dalam sistem peradilan yang retributif. Bentuk rehabilitasi ini sangat penting untuk mencegah anak kembali ke lingkungan yang sama dan mengulangi perbuatannya.